



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 9/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2003 M, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1424 H. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Januari 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulumbu Tengah, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 7 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PG TG, umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, namun sejak Desember tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam.
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk.
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat pernah memukuli Penggugat saat dalam keadaan mabuk.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, yang mana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi. Hal tersebut Penggugat



tahu karena pada saat melihat handphone milik Tergugat ada isi pesan mesra dari perempuan lain yang dalam contact handphone tersebut bertuliskan nama "MAMA". Pada saat Penggugat menanyakan isi pesan tersebut, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 29 Januari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Bulumbu Tengah, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga yang jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya bersebelahan.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor urusan Agama Kecamatan Paguyaman pada tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulumbu Tengah, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di siang hari maupun di malam hari.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh SMS dari tetangga dan Tergugat juga sering pulang larut malam.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari penyampaian Penggugat dan Ibu Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tilongkabila.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam



keadaan mabuk seperti jalannya sempoyongan, mata merah dan dari mulutnya tercium aroma alkohol.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang.
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi beberapa kali melihat Tergugat lewat di depan rumah namun tidak singgah di rumah orang tua Penggugat.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bulumbu Timur, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berjarak 500 meter.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, namun saksi sudah lupa waktu pelaksanaannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulumbu Tengah, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 4 tahun lalu atau tepatnya tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tetapi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat yang bersamaan Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat karena terdengar bunyi pukulan dan suara meringis kesakitan dengan kata aduh dari Penggugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan juga pengaruh Tergugat sudah mabuk akibat minum minuman keras.
- Bahwa saksi mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan Tergugat menyangkal telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk seperti jalannya sempoyongan, mata merah dan dari mulutnya tercium aroma alkohol.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat pernah ditahan di POLSEK Paguyaman karena mencuri dan setelah keluar dari tahanan polisi, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Tilongkabila karena malu dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi.



Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 tahun namun sejak Desember tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga pulangnyalrut malam dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk bahkan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar menyakitkan hati dan Tergugat memukul Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2010 sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2003.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,



didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tersebut sering mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk meskipun hanya saksi pertama yang sering melihat langsung Tergugat minum minuman keras bersama teman-temannya namun saksi kedua melihat Tergugat pulang ke rumah sudah dalam keadaan mabuk seperti mata merah, jalannya sempoyongan bahkan dari mulutnya tercium aroma alkohol maka sudah jelas Tergugat telah mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam serta Tergugat sering mengkonsumsi minum beralkohol hingga mabuk telah terbukti.



Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan pernah 2 kali mendengar Tergugat memukul Penggugat, namun di dalam persidangan saksi kedua hanya mengetahui Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tilongkabila dari penyampaian Penggugat dan Ibu Penggugat maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat telah memukul Penggugat tidak terbukti harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun sudah ada upaya dari saksi selaku keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain,



Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab



Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 476.000,- (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 385.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)